



Perlindungan Hukum Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi dalam Akta Notaris

Tomi Aidil Putra*, Yetniwati*, ITaufik Yahya*

Abstract: *This study aims to determine and analyze the regulation of legal relations between notary employees and notaries and forms of legal protection for notary employees as witnesses to prove the deed and legal problems related to it. As for the formulation of the problem in this study, namely, 1) how to regulate the legal relationship between notary employees and notaries, 2) what are the forms of legal protection for notary employees as witnesses to prove the deed and legal problems related to it. This study uses a normative juridical method, using 2 (two) approaches in legal research, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study are that the regulation of the legal relationship between notary workers and notaries does not violate the provisions of labor law and contract law is not in accordance with the principles of labor law and contract law because the notary does not fully carry out his obligations. The form of legal protection for notary employees as witnesses to prove the deed and legal problems related to this is that legal protection for notary employees as witnesses in making a notary deed in providing information is protected by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).*

Keywords: *Legal Protection, Notary Employees, Witnesses in Notary Deeds.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hubungan hukum antara pegawai notaris dengan notaris dan bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai notaris sebagai saksi pembuktian akta dan problematika hukum terkait hal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) bagaimana pengaturan hubungan hukum antara pegawai notaris dengan notaris, 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai notaris sebagai saksi pembuktian akta dan problematika hukum terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan 2 (dua) metode pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan hubungan hukum antara pekerja notaris dengan notaris tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Notaris tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai notaris sebagai saksi pembuktian akta dan problematika hukum terkait hal tersebut bahwa perlindungan hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Notaris, Saksi Dalam Akta Notaris.

A. Pendahuluan

Pembuktian akta yang dilakukan di persidangan dengan menghadirkan pegawai notaris, tidak dilakukan secara jelas dan tegas apakah hanya dapat dilakukan terhadap pegawai notaris yang masih bekerja dan mantan pegawai notaris yang sudah tidak bekerja di kantor notaris. Tidak ada batasan khusus untuk dapat dipanggil sebagai saksi dalam

* Mahasiswa Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Jambi, tomijambi001@gmail.com, S.H (Universitas Jambi).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, S.H., MH., Dr (Universitas Andalas).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, SH., DR (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol), MH (Universitas Sumatera Utara).



pembuktian akta. Kurangnya norma mengenai ruang lingkup perlindungan hukum bagi pegawai notaris. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan belum secara jelas dan tegas mengatur tentang perlindungan pegawai notaris, peraturan tersebut hanya sebatas perlindungan hukum bagi pekerja pada umumnya (Laurensius Arliman S, 2017b).

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) melihat bentuk perlindungan upah, jam kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Kesejahteraan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Tidak ada patokan atau batasan mengenai bentuk atau ruang lingkup perlindungan teknis, ekonomi dan sosial bagi pegawai notaris .

Seperti halnya saksi dalam perkara lain, pegawai notaris sebagai saksi dalam suatu perkara akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan keselamatannya harus dijamin apabila terjadi perkara atau gugatan di pengadilan, terhadap akta yang di dalamnya pegawai menjadi saksi. Meskipun perbuatan pegawai notaris sebagai saksi pelaksana dalam pengukuhan akta notaris termasuk dalam bidang kenotariatan, namun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum bagi saksi dalam pengukuhan akta, khususnya bagi pegawai notaris (Laurensius Arliman S, 2014).

Hal tersebut karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap pegawai notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut (Laurensius Arliman S, 2015a). Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi pegawai notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap pegawai notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Laurensius Arliman S, 2017a).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian iuridis in normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian di antaranya (Marzuki, 2001): pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Syamsul, 2012). Bahan hukum yang digunakan ada 3 (tiga) di antaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metodologi penelitian yang dipakai, akan melihat pengaturan hubungan hukum antara pegawai notaris dengan notaris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai notaris sebagai saksi pembuktian akta dan problematika hukum terkait hal tersebut.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Yang Menjadi Saksi Dalam Akta Notaris

Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Subyek hukum perjanjian kerja terdiri dari pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja". UU Ketenagakerjaan pada hakekatnya adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pekerja. Berdasarkan konsiderans huruf a–c UU Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang menghendaki dibuatnya suatu aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja. Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan,



kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. (Philipus M. Hadjon, 2005). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.

Lebih lanjut (Hadjon, 1987), perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni: a) Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan b) Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa (Hadjon, 2005). Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, keteriban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, dasar filosofi yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, ternyata tidak konsisten (Yetniwati, Meriyarni, 2015). Hal ini tampak dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membatasi pengertian tenaga kerja hanya mencakup pekerja saja bukan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara konsiderans huruf a-c dengan konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lebih lanjut, dasar filosofi yang ada pada konsiderans huruf a- c tidak diterapkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya hanya membatasi pekerja yang bekerja pada pengusaha saja. Bukan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja (Asrilia Bayi Saka Putri, 2017).

Buruh selaku subyek hukum penerima kerja (*werknemer*) adalah tidak berada di bawah perintah majikan, tapi justru berkedudukan hukum sama dan sederajat dengan kedudukan hukum majikan sebagai layaknya pihak-pihak yang mengikat diri pada suatu perjanjian timbal balik. Subyek hukum dalam perjanjian kerja pada hakekatnya adalah subyek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi obyek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh maka ia akan mendapatkan upah. Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja/buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah (Purwaningsih, 2011). Dalam hubungan hukum antara pekerja notaris dengan notaris. Pihak Notaris juga menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu jelas tidak menjamin adanya *job security*, adanya kelangsungan pekerjaan seorang pekerja, karena seorang pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi di situ, akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. Sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang ikut atau menjadi pekerja notaris dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau *job security* tidak terjamin, jelas bertentangan dengan Pasal 27 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.



Pasal 64 - 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang *a quo*, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenagakerjaan. Kebijakan perjanjian kerja waktu tertentu pada kantor notaris yang mengacu pada Pasal 64 – 66 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenagakerjaan bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan *downgrading*-kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 (Maria, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara pekerja notaris dengan notaris merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Hubungan hukum antara pekerja notaris dengan notaris harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik yang materiil maupun yang formil. Hubungan hukum antara pekerja notaris dengan notaris harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak, yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Di sini antara pekerja notaris dengan Notaris sebagai pemberi kerja harus mempunyai kedudukan yang sama tidak dalam kedudukan subordinasi (di bawah perintah) harus sebagai mitra kerja. Pada asas kekuatan mengikatnya kontrak, ditentukan oleh isi kontrak itu sendiri, kepatutan atau iktikad baik, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Sebagai Saksi Pembuktian Akta Dan Problematika Hukum Terkait Hal Tersebut

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Jenis-jenis saksi dalam akta Notaris yaitu Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getulgen*) dan saksi Pengenal (*Attesterend Getulgen*). Saksi pengenal (*Attesterend Betulgen*) adalah saksi yang bertugas untuk memperkenalkan para penghadap kepada Notaris. Saksi Instrumenter (*Intrumentaire Getulgen*) adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai *akta partij*, mereka harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penanda tangan dari akta itu. Serta ikut menanda tangani akta tersebut (Putra, 2019).

Setiap *verlidjen* (pembacaan dan penandatanganan) akta Notaris, Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta. Dengan kehadiran saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Peranan saksi akta Notaris dalam pembuatan akta sangatlah penting, sehingga apabila keberadaan saksi akta ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 41 UUN, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian (Hendra,



2017). Pengertian saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana (Sudarsono, 2009).

Pasal 1 Ayat (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 menentukan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas (Sasangka, 2005):

- a. Saksi Kebetulan. Saksi Kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim. Hari Sasangka juga berpendapat saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara.
- b. Saksi Sengaja. Saksi Sengaja yaitu Saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja telah diminta menyaksikannya. Akta-akta Notaris dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau yang akan ditetapkan dikemudian hari, mengenai bentuk dari beberapa di antaranya dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri dua orang saksi. Dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter (Prints, 2008).
- c. Saksi *A Charge* dan Saksi *A De Charge*. Saksi *a charge* adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) atau memberatkan terdakwa. Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasihat hukumnya (Prints, 2008).
- d. Saksi Berantai. Saksi Berantai yaitu Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Saksi berantai tersebut juga, kesaksian berantai ini ada 2 (dua) macam, yaitu: 1) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam satu perbuatan; dan 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam beberapa perbuatan (Sasangka, 2005). Kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai *unus testis nullus testis*.
- e. Saksi Korban. Saksi Korban yaitu saksi yang dimintai keterangannya dalam suatu perkara karena menjadi korban langsung dalam perkara tersebut. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.



f. Saksi Pelapor. Saksi pelapor yaitu orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut. Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor ini digunakan dengan istilah *whistleblower*. Walaupun secara terjemahan harafiah dalam Bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah orang yang meniup pluit, orang yang mengungkapkan fakta kepada publik (Hamdan, 2010).

Pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Bahkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti utama (Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hukum acara perdata tidak menempatkan saksi sebagai alat bukti utama, dikarenakan beberapa sebab, yaitu: a) manusia mudah lupa; b) ingatan manusia sangat terbatas; dan c) manusia suatu saat pasti meninggal, sehingga ada keterbatasan waktu. Berdasarkan peranannya, saksi akta dapat bertindak sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam KUHAP tersebut mengingat saksi akta merupakan saksi yang secara sengaja menyaksikan proses pembuatan akta Notaris.

Para saksi harus dikenal oleh Notaris atau identitas atau wewenang mereka dinyatakan kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap. Kecuali dalam hal-hal yang mana oleh KUHPerdata dituntut kedudukan khusus disebutkan tersendiri mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan dalam KUHPerdata cakap untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan, mengerti bahasa akta dan dapat menuliskan tanda tangannya di dalam akta. Kewajiban saksi ada 3, yaitu (Ghofur, 2009): a) Kewajiban mengadap; b) Kewajiban untuk bersumpah; dan c) Wajib memberikan keterangan yang benar.

UU Jabatan Notaris di dalam Pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi, sebagai berikut: 1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain; dan 2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b) Cakap melakukan perbuatan hukum; c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d) Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak; 3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap; dan 4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh



Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi (Laurensius Arliman S, 2018).

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun, para saksi berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta di hadapan Notaris. Hadir atau tidaknya para pihak saat pembacaan atau keterangan identitas para pihak saat diberikan kepada Notaris (Laurensius Arliman S, 2015b).

Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. Keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang harus diberikan oleh saksi di depan persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian.

Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jadi dengan kesaksian yang diambil dari pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah suatu kesaksian (Rifai, 2019). Hakim dalam melihat alat pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdata diharuskan memperhatikan kesamaan/penyesuaian antara keterangan para saksi, penyesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara, sebabsebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang dikemukakan. Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdata Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu: Syarat Formil. Dalam syarat formil keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP).

Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, mendapatkan perlindungan sebagaimana Notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan secara jelas bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 3 menentukan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas: a) Asas Perlindungan. Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental; b) Hak



Atas Rasa Aman. Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi; c) Hak Atas Keadilan. Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan; dan d) Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia (M.Yahya Harahap, 2014).

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa: ³Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya keterangan di persidangan, akan dijamin keselamatannya oleh undang-undang dan diberikan perlindungan bukan hanya dirinya pribadi saja, melainkan keluarga dan harta benda juga masuk ke dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

D. Penutup

Pengaturan hubungan hukum antara pekerja notaris dengan notaris tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Notaris tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai notaris sebagai saksi pembuktian akta dan problematika hukum terkait hal tersebut bahwa perlindungan hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK menjamin perlindungan keselamatan baik pada diri sendiri ketika seorang saksi dalam memberikan keterangan, sampai pada perlindungan dari ancaman dari pihak lain yang dapat membuat seorang saksi enggan memberikan keterangan di depan persidangan. Problematika hukum terjadi terhadap saksi dalam memberikan keterangan di dalam akta notaris terjadi jika saksi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu ketika berada di persidangan. Akibat hukum yang akan diterima berupa teguran yang selanjutnya jika saksi tersebut masih memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. dan jika saksi terbukti bersalah, akan dijatuhi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Asrilia Bayi Saka Putri, G. (2017). Perlindungan Hukum Pegawai notaris Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). *Jurnal Akta*, 4(4).
- Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Hamdan. (2010). Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 40(4).
- Hendra, R. (2017). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Laurensius Arliman S. (2014). *Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Kenotariatan. Universitas Andalas.



- <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1228>
- Laurensius Arliman S. (2015a). Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Respublica*, 15(2), 1–16.
- Laurensius Arliman S. (2015b). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Deepublish. Yogyakarta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Laurensius Arliman S. (2017a). Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 14(1).
- Laurensius Arliman S. (2017b). Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 1(2), 2–14.
- Laurensius Arliman S. (2018). Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan UUJN dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Dialogica Jurnalica*, 9(65), 40164.
- M.Yahya Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria, J. (2017). Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Pegawai Notaris. *Jurnal Program Studi PGMI*, 4(1).
- Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. *Jurnal Yuridika*, 16(1), 2001.
- Philipus M. Hadjon, T. S. D. (2005). *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prints, D. (2008). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Purwaningsih, E. (2011). Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, 2(3).
- Putra, P. A. (2019). Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1).
- Rifai, A. (2019). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsul, A. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Yetniwati, Meriyarni, S. (2015). Penerapan Norma Perlindungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing (Alih Daya) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).